




TILIK DATA

“Kebijakan *Domestic Market Obligation*
Industri Batu Bara”


Makmur Keliat
Reyhan Noor
Indah Lestari

4 Februari 2022


Dalam perspektif ekonomi politik, pembangunan berbasis sumber daya alam (SDA) memiliki lima tahapan “rantai nilai” (*value chain*) menuju pembangunan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Hingga kini, Indonesia masih mencari perumusan regulasi dan pengawasan operasi pertambangan yang tepat. Formulasi pemungutan pajak dan royalti pun tidak kalah penting dalam mendistribusikan hasil dari pemanfaatan SDA nasional.



Pengawasan terhadap industri penambangan batu bara sebagai rente sumber daya milik pemerintah terkesan baru dikerjakan secara serius ketika terjadi krisis pasokan di dalam negeri seperti yang dialami oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada awal tahun ini. Padahal, tahapan perumusan kerangka regulasi seharusnya sudah selesai melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2020 silam.




Krisis pasokan batu bara tidak hanya terjadi baru-baru ini. Setidaknya sejak awal dan pertengahan tahun 2021, pasokan batu bara untuk PLN dan pembangkit listrik swasta berada di bawah standar ideal 15-25 hari.




Standard Ideal Pasokan PLTU PLN: 15 hari
Standard Ideal Pasokan IPP Swasta: 20-25 hari

Tingginya harga batu bara di pasar internasional membuat produsen lebih tertarik untuk melakukan ekspor dan membayar denda *domestic market obligation* (DMO), daripada harus menjual di pasar domestik dengan harga yang jauh lebih murah. Kenaikan harga batu bara cenderung dipengaruhi oleh tingginya permintaan akibat syok rantai pasokan yang terjadi di sektor energi dan batu bara, bukan akibat spekulasi harga. Dari 10 negara tujuan utama ekspor batu bara Indonesia, tercatat ada tiga negara yang merespons kebijakan pelarangan ekspor, yaitu antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.



Volume Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan (Juta Ton)



Setidaknya terdapat tiga proses bisnis yang penting dalam pengelolaan batu bara sebagai rente sumber daya milik pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan operasi seharusnya tidak berhenti pada perusahaan pertambangan saja melainkan perlu sampai konsumen akhir terutama untuk memastikan kebijakan DMO.

Perusahaan Pertambangan




- Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
- Setidaknya terdapat 7 CV, 3 KUD, 129 Perusahaan Terbatas yang berusaha di bidang pertambangan
- PT PLN Batubara

Transportasi



- Indonesia National Shipowners' Association
- Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
- *Transshipment*: PT Trans Power Marine, Tbk; PT Mitrahaftera Segara Sejati, Tbk; PT Pelita Samudera Shipping, Tbk; PT Batulicin Nusantara Maritim; PT Tera Logistic Indonesia; dan PT Antang Gunung Meratus
- *Vessel Shipment*: Andhika Group (PT Andhika GAC)

Tujuan Ekspor




Dan berbagai negara lainnya

Tujuan Domestik (PLN/IPP)



Beberapa perusahaan yang sempat terkena larangan ekspor pada krisis pasokan batu bara sebelumnya merupakan pemasok batu bara terbesar untuk PT PLN (Persero). Pendataan capaian DMO per perusahaan sebaiknya dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu krisis terjadi.


Pemasok Batu Bara Terbesar PLN (dalam juta ton) per Oktober 2021



Pemain Batu Bara yang Sempat Dilarang Ekspor (Agustus 2021)


1. PT Arutmin Indonesia	13. PT Grand Apple Indonesia	24. PT Sarolangun Prima Coal
2. PT Ascon Indonesia Internasional	14. PT Hanson Energy	25. PT Sinar Borneo Sejahtera
3. PT Bara Tabang	15. PT Inkatama Resources	26. PT Sumber Energi Sukses Makmur
4. PT Batara Batari Sinerjy Nusantara	16. PT Kasih Industri Indonesia	27. PT Surya Mega Adiperkasa
5. PT Belgi Energy	17. PT Mandiri Unggul Sejati	28. PT Tanjung Raya Sentosa
6. PT Berkat Raya Optima	18. PT Mitra Maju Sukses	29. PT Tepian Kenalu Putra Mandiri
7. PT Borneo Indobara	19. PT Nukkuwatu Lintas Nusantara	30. PT Tiga Daya Energi
8. PT Buana Eltra	20. PT Oktasan Baruna Persada	31. PT Titan Infra Energy
9. PT Buana Rizki Armia	21. PT Prima Multi Mineral	32. PT Tritunggal Bara Sejati
10. PT Dizamatra Powerindo	22. PT Prolindo Cipta Nusantara	33. PT Usaha Maju Makmur
11. PT Global Energi Lestari	23. PT Samantaka Batubara	34. PT Virema Inpex

Dalam mengelola rente batu bara, pemerintah akan menghadapi dilema ketika harga internasional berada di atas ketentuan DMO. Di satu sisi, kenaikan harga berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, stabilitas pelayanan energi menjadi terganggu.



Kenaikan harga batu bara membuat pemerintah berada di posisi dilematik. Kenaikan harga akan menyumbang pendapatan negara melalui kontribusi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Sebaliknya, stabilitas pelayanan energi dapat terancam akibat krisis pasokan batu bara yang masih sangat dibutuhkan untuk menggerakkan 60% pembangkit listrik milik PLN.

Dari segi pengelompokan aktor ekonomi politik dalam pengelolaan rente sumber daya, Kementerian Keuangan seharusnya memiliki peran sentral untuk memastikan penghasilan dari rente dapat didistribusikan untuk pembangunan keberlanjutan yang dinikmati oleh masyarakat luas.



Mitigasi dan Rekomendasi

- Kenaikan harga batu bara akan menguntungkan capaian penerimaan negara di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, tetapi menyulitkan bagi PT PLN (Persero), yang berada dalam pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya bertugas sebagai regulator, tetapi tidak bisa melakukan *monitoring* dan *enforcement*. Sementara itu, PLN memiliki *leverage* yang besar sebagai pemegang monopoli dalam sektor kelistrikan. Akibatnya, kedekatan produsen batu bara dengan pemerintah menghasilkan akses politik yang besar dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara dan pembukaan lapangan kerja.
- Transparansi produksi dan stok di masing-masing perusahaan batu bara menjadi kunci dalam melakukan pemantauan untuk menghindari tindakan kecurangan seperti menahan ekspor selama pelarangan dengan tetap tidak mematuhi kebijakan DMO.
- Selain itu, pembentukan mekanisme kelembagaan sebagai pengawas menjadi krusial untuk memastikan stabilitas hubungan antara PT PLN (Persero) sebagai pengguna dan perusahaan produsen batu bara.

